

**PENINGKATAN KUALITAS PERKULIAHAN MATA KULIAH HUKUM ACARA  
PIDANA MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN  
SOCIAL PROBLEM SOLVING  
PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN FHIS UNDIKSHA**

**I Wayan Kertih**

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana melalui pengembangan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan memediasi peningkatan kompetensi mahasiswa secara optimal. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), dengan siklus berdaur ulang. Pada setiap siklusnya dilakukan prosedur-prosedur tindakan sebagai berikut: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi atau monitoring tindakan dan hasil-hasilnya; dan (4) evaluasi dan refleksi tindakan dan hasil-hasilnya). Penerapan Model *Social Problem Solving* dalam Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Pidana sangat potensial untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa "mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik secara nalar (kritis, kreatif dan antisipatif) dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK); Model *Social Problem Solving*.

**Abstract**

*This research were conducted to increase the process quality and the student learning achievement in learning of criminal law subject by learning model development that can facilitate and mediate the increasing of optimally student competency. This research used classroom action research with the repeat-cycle. In the it's each cycles was done the action procedurs as follow: (1) action planning, (2) implementation action, (3) observation or monitoring of it's action and results, and (4) evaluation and reflection of it's action and results. The implementation of social problem solving model in learing of criminal law subject with potentially for developing student's competency in decision making about something that were related to public importance by common sense (critical, creative, and anticipative) and responsibility.*

*Keywords: classroom action research and social problem solving model*

**Pendahuluan**

Mata kuliah Hukum Acara Pidana merupakan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa Jurusan PPKn FIS Undhiksa. Melalui perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep hukum pidana hingga tata cara beracara pidana dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dengan pemahamannya tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam

kehidupan nyata di masyarakat, terutama dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa calon guru PPKn. Selain itu, melalui perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan kepekaan tentang isu-isu strategis, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan proses-proses acara pidana yang senantiasa muncul dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, bahwa kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa melalui perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana adalah keseimbangan atau keutuhan penguasaan konsep, nilai dan sikap serta keterampilan sosialnya.

Untuk itu, mahasiswa perlu diberikan pengalaman belajar tidak saja pangsalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang konsep Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang lebih penting daripada itu mahasiswa perlu diberikan pengalaman belajar yang memungkinkan mereka mampu mengaplikasikan pengetahuannya tersebut, terutama pengalaman belajar yang berkaitan dengan tatacara beracara pidana.

Sayangnya, berdasarkan hasil refleksi terhadap pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana selama ini, proses dan hasilnya belum optimal. Dalam arti belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Upaya pembelajaran yang dilakukan untuk pencapaian kompetensi sebagaimana yang diharapkan dirasakan masih sangat sulit dilakukan. Ada seperangkat permasalahan yang masih melekat pada pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana, baik proses maupun hasil belajar yang diharapkan.

Dari segi proses, tampak bahwa interaksi pembelajaran berlangsung satu arah dengan dominasi peran dosen sebagai sumber informasi tunggal melalui metode yang mengandalkan wibawa guru (*method of authority*). Mahasiswa menunjukkan peran yang pasif sebagai pendengar yang setia materi ceramah dosen. Aktifitas dan kreatifitas mahasiswa sangat kurang. Motivasi belajarnya juga sangat rendah. Jikapun dosen berupaya membangkitkan semangat dan aktivitas mahasiswa melalui selingan pertanyaan disela-sela ceramahnya, namun tetap saja tidak memperoleh respon atau jawaban dari mahasiswa. Sehingga terjadi pemandangan yang kurang sedap, di mana dosen bertanya dosen pula yang menjawab.

Dari segi hasil belajar, tampak bahwa belum adanya keseimbangan penguasaan dan atau keutuhan penguasaan *life skills* antara *general life skills* dengan *specific life skills* di satu sisi, dan antara aspek *skills* lainnya. Contoh yang paling konkrit misalnya, ketika mahasiswa ditanya tentang apa landasan hukum penyelidikan, mereka dengan fasih dapat menyebutkan pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang penyelidikan. Tetapi jika mahasiswa diminta untuk menjelaskan tentang proses penyelidikan, dan terlebih lagi jika mereka diminta untuk mensimulasikan proses penyelidikan dengan berperan sebagai pihak penyidik suatu kasus misalnya mereka tidak mampu melakukannya. Contoh lain misalnya, ketika dalam suatu kasus perkara pidana hakim memutuskan suatu perkara dengan vonis tertentu, mahasiswa dengan mudah menyetujui keputusan hakim dengan alasan dasar-dasar penjatuhan hukuman telah diatur dalam KUHAP, tanpa berusaha untuk mengkritisi dan mencoba untuk memberi alternatif keputusan sesuai kasus tersebut. Hal ini memberi petunjuk atau indikator bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan tentang landasan hukum penyelidikan, tetapi tidak mampu mengaplikasikannya dalam suatu kasus. Padahal hal-hal senacam ini sangat sering dialami oleh para guru di sekolah, termasuk juga oleh mahasiswa PPL. Hal ini terungkap dari pengakuan sejumlah mahasiswa yang ber PPL, bahwa sering kali mereka dihadapkan pada pertanyaan siswa yang membuatnya bingung

dan tidak bisa memberi jawaban, padahal secara konseptual mereka tahu apa yang dimaksud oleh pertanyaan siswa tersebut.

Kondisi pembelajaran seperti di atas tentu saja tidak sesuai dengan karakteristik pembelajaran bagi mahasiswa calon guru PPKn, termasuk juga tidak sesuai dengan tujuan perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diharapkan: (1) lebih mengutamakan penguasaan kompetensi yang dapat mendukung kemampuan profesionalnya sebagai Guru PPKn; (2) pemberian *life skills* untuk kehidupan di masyarakat tanpa mengabaikan bobot keilmuan dan informasi dalam substansi; (3) mengandung pokok-pokok materi keilmuan dan pengembangan *life skills* yang berguna (*meaningful*); (4) dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa baik dalam proses maupun produk belajarnya; (5) berorientasi keterpaduan penilaian aspek kognisi, disposisi nilai-nilai dan sikap serta keterampilan praktek profesional (Pedoman Studi FIS Undiksha, 2002; 2006).

Berdasarkan kajian terhadap masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana melalui pengembangan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi dan memediasi peningkatan kompetensi mahasiswa secara optimal. Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kompetensi *life skills*, baik *general life skills* maupun *specific life skills*.

Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan, mulai dari model yang menempatkan peserta didik sebagai sentral pembelajaran sampai pada model yang menempatkan otoritas dosen dalam pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan permasalahan yang muncul dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana, maka model yang dipilih sebagai alternatif pemecahan masalahnya tersebut adalah Model *Social Problem Solving*. Pemilihan model ini dilandasi pada rasional bahwa: (1) dalam kehidupan bermasyarakat individu merupakan "aktor sosial" (*social actor*). Salah satu kemampuan yang dituntut untuk menjadi seorang aktor sosial yang baik adalah mengambil keputusan secara nalar atau *well informed and reasoned decision making* (Banks, 1978; dalam Udin, 2005). Kemampuan tersebut akan tercermin melalui proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pemecahan masalah sosial baik secara individual maupun kolektif; (2) model ini menawarkan sejumlah kemudahan dan peluang kepada dosen dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar mahasiswa, sehingga model ini layak untuk dikembangkan untuk memperbaiki kualitas proses dan produk pembelajaran; dan (3) adanya rangkaian kegiatan belajar dan tindakan langsung (*action*) dalam tahapan model belajar ini, dapat mengkondisikan mahasiswa untuk belajar secara optimal sambil melatih secara langsung kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya di kelas.

Pengembangan pembelajaran Hukum Acara Pidana melalui penerapan model *social problem solving* ini diharapkan dapat berkontribusi bagi:

- 1) Dosen pengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana sebagai wahana dan stadium akademik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam melakukan layanan belajar, pengembangan wawasan dan keterampilan dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, mengenali berbagai potensi kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang dikembangkannya, dan mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa.

- 2) Kalangan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membantu mereka meningkatkan pencapaian kompetensinya melalui pembinaan belajar mandiri dan peningkatan layanan belajar oleh dosen serta penghargaan terhadap potensi dirinya secara optimal selama berlangsungnya pembelajaran.
- 3) Institusi PPKn FIS Undiksha, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menjadikan undiksha sebagai lembaga ilmiah melalui penciptaan iklim akademik secara berkesinambungan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*), dengan siklus berdaur ulang. Pada setiap siklusnya dilakukan prosedur-prosedur tindakan sebagai berikut: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi atau monitoring tindakan dan hasil-hasilnya; dan (4) evaluasi dan refleksi tindakan dan hasil-hasilnya (Kemmis dan Taggart, 1990).

Rasional dari pemilihan rancangan penelitian ini adalah mengingat permasalahan yang muncul berkaitan dengan dinamika proses pembelajaran di kelas bersifat kontekstual dan alamiah, serta *unpradiktable*. Sentral fokus dari penelitian ini adalah kajian terhadap hubungan fungsional yang berdinamika kontekstual-alamiah antara tema-tema pokok permasalahan yang diteliti.

Objek kajian kegiatan ini adalah Pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana, terutama pada bidang kajian tentang sistem peradilan pidana dan tatacara beracara pidana. Penelitian ini melibatkan seluruh mahasiswa Jurusan PPKn FIS Undiksha yang mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana pada semester genap 2006/2007. Jumlah mahasiswa yang dijadikan sebagai subjek sasaran dalam penelitian ini sebanyak 54 orang.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data tentang proses dan hasil pelaksanaan tindakan, meliputi: (1) motivasi dan sikap mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran; (2) aktivitas dan kreativitas serta partisipasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran; dan (3) prestasi belajar mahasiswa dalam wujud tingkat pencapaian kompetensinya. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: (1) observasi; (2) wawancara; dan (3) tes, yaitu tes essay, sikap, dan keterampilan.

Secara substansial teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti prosedur analisis data kualitatif dengan siklus interaktif (Miles dan Huberman, 1992) dengan pemberian makna pada dinamika kontekstual dalam hubungan yang terjadi pada hasil-hasil tindakan atau efek dari tindakan. Secara keseluruhan, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah secara siklus sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) penyajian data, (3) reduksi data, dan (4) pengambilan kesimpulan atau verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992). Hasil analisis yang diperoleh kemudian dideskripsikan siklus demi siklus disertai dukungan data kuantitatif dan argumentasi kualitatif yang mendekati makna kontekstual-alamiah.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berikut ini disajikan proses dan hasil-hasil penelitian tindakan kelas dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana melalui penerapan Model Pembelajaran *Social Problem Solving* beserta pembahasannya.

### **Deskripsi Penerapan Strategi Pembelajaran Model *Social Problem Solving***

Dalam penelitian ini, materi pokok yang dijadikan fokus pembelajaran adalah materi tentang masalah-masalah dalam sistem peradilan dan tatacara beracara pidana di Indonesia. Pembelajaran yang dilakukan menerapkan *pendekatan fungsional (functional approach)* atau *pendekatan berbasis masalah (problem-based approach)*. Strategi instruksional yang digunakan pada dasarnya bertolak pada esensi strategi "inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-learning, research-oriented learning" yang dikemas dalam model "project". Dalam hal ini langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam sistem peradilan
- Memilih masalah untuk dikaji oleh kelas
- Mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah itu
- Mengembangkan portofolio kelas
- Menyajikan portofolio (simulasi)
- Melakukan refleksi pengalaman belajar

Di dalam setiap langkah mahasiswa belajar secara terstruktur dan/atau mandiri, baik secara perseorangan dan/atau dalam kelompok kecil dengan fasilitas dari dosen dan menggunakan aneka ragam sumber belajar di kampus dan di luar kampus (manusia, bahan tertulis, bahan terekam, bahan tersiar, alam sekitar, artefak, situs sejarah, dll). Di situlah berbagai keterampilan dikembangkan seperti: membaca, mendengar pendapat orang lain, mencatat, bertanya, menjelaskan, memilih, memutuskan, menimbang, mengkaji, merancang perwajahan, menyepakati, memilih pimpinan, membagi tugas, menarik perhatian, berargumentasi.

Metode pembelajaran menggunakan kombinasi presentasi dosen, diskusi klasikal/umum, diskusi kelompok, survei lapangan, studi kepustakaan, workshop, dan simulasi dengar pendapat (*simulated-hearing*). Model ini menggunakan *aneka media dan sumber* seperti media cetakan (buku teks, ensiklopedia, buku tulis, kliping) media terekam, (video, audio, cd), elektronik (*internet*), media tersiar (radio, tv), dan nara sumber (pakar, praktisi, manusia kunci, pelaku sejarah).

Untuk kepentingan proses belajar dan pengemasan hasil belajar dikembangkan portofolio dalam bentuk tampilan visual yang disusun secara sistematis yang melukiskan proses berpikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, yang secara utuh melukiskan "integrated learning experiences" atau pengalaman belajar yang terpadu yang dialami oleh mahasiswa dalam kelas sebagai suatu kesatuan. Dalam konteks ini portofolio dimaksudkan sebagai kumpulan suatu pekerjaan mahasiswa yang mencerminkan keseluruhan aktivitas mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas belajarnya (*learning tasks*) dalam konteks pengalaman belajar (*learning experiences*) secara keseluruhan.

Portofolio terbagi kedalam dua bagian yakni "Portofolio tampilan", dan "Portofolio dokumentasi". Portofolio tampilan secara berurutan menyajikan :

1. Rangkuman permasalahan yang dikaji
2. Berbagai alternatif kebijakan pemecahan masalah
3. Usulan kebijakan untuk memecahkan masalah
4. Pengembangan rencana kerja/tindakan



Model ini menggunakan evaluasi berbantuan portfolio (*portofolio-assited evaluation*). Portofolio tampilan dan dokumentasi selanjutnya disajikan dalam suatu simulasi “*Public Hearing*” atau dengar pendapat.

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan: (1) motivasi dan sikap mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran; (2) aktivitas dan kreativitas serta partisipasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran; dan (3) prestasi belajar mahasiswa dalam wujud tingkat pencapaian kompetensinya.

Dilihat dari motivasi dan sikap mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan Model *Social Problem Solving* menjadikan mahasiswa merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah Hukum Acara Pidana. Mahasiswa juga menunjukkan sikap yang positif selama perkuliahan berlangsung. Menurut pengakuan mahasiswa, kesan membosankan yang dirasakan terutama di awal-awal perkuliahan Hukum Acara Pidana kini sudah tidak dialami lagi. Dari pengakuan mahasiswa juga terungkap bahwa cara atau model pembelajaran yang diterapkan dosen dalam kajian materi sistem peradilan dan tatacara beracara pidana dapat memotivasi dan menantang mahasiswa untuk belajar lebih baik. Sebab jika tidak demikian, mereka akan merasa kurang percaya diri dihadapan teman dan dosennya. Sikap positif mahasiswa tampak juga dari cara mereka merespon tugas-tugas yang diberikan dosen kepada mereka. Mereka beranggapan bahwa melalui pemberian tugas dari dosen mereka akan dapat mengkaji permasalahan secara lebih mendalam. Dan dengan demikian mereka yakin dengan tugas tersebut mereka akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sekedar informasi yang diberikan dosen atau pengetahuan yang mereka dapatkan dari membaca pasal-pasal dalam KUHAP atau buku rujukan kuliah.

Penerapan Model *Social Problem Solving* ternyata juga dapat menjadikan mahasiswa lebih aktif dan kreatif serta menunjukkan partisipasi positif (lebih partisipatif) dalam perkuliahan Hukum Acara Pidana. Untuk dapat menemukan permasalahan yang muncul dalam sistem peradilan atau dalam proses beracara pidana misalnya, mereka perlu mengkaji berbagai sumber. Sebab, hanya dengan membaca KUHAP mahasiswa mungkin sulit bahkan tidak menemukan masalah di balik penerapan KUHAP tersebut. Demikian juga untuk bisa mengembangkan Portofolio dalam rangka usulan kebijakan sebagai alternatif pemecahan masalah, mereka perlu berdiskusi dengan pihak lain atau narasumber atau teman kelompoknya agar alternatif kebijakan yang ditawarkan relevan.

Dengan demikian, pandangan sebagaimana yang tampak selama ini (sebelumnya) di mana dosen bertanya dosen pula yang menjawab, dan ketika dosen memberi kesempatan untuk bertanya, mereka tetap terpaku dan membisu tampaknya tidak terlihat lagi. Mahasiswa baik secara individu maupun kelompok telah menunjukkan perilaku yang aktif dan kreatif untuk menemukan permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah yang menjadi tugas mereka.

Ditinjau dari tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan Hukum Acara Pidana, dapat dikemukakan bahwa melalui Model *Social Problem Solving* mahasiswa menjadi: (1) peka terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungannya yang secara langsung terkait dengan permasalahan-permasalahan Hukum Acara Pidana; (2) *tanggap* terhadap berbagai implikasi dari permasalahan tersebut terhadap berbagai dimensi

kebijakan publik; (3) *mampu memecahkan masalah* yang krusial di lingkungannya secara sistematis dan kolektif dengan cara pandang sebagai warga negara yang demokratis; (4) *mampu mengambil keputusan kolektif* sebagai rekomendasi terkait kebijakan publik yang relevan; (5) *mampu mensosialisasikan usulan kebijakan* yang direkomendasikan melalui koridor dan instrumen demokrasi yang ada di lingkungannya.

Secara terakumulasi, indikator keberhasilannya penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* dalam penelitian ini juga terlihat dari prestasi hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan Hukum Acara Pidana pada semester Genap 2006/2007 dengan tingkat kelulusan yang mencapai 100%. Keberhasilannya tentu saja bukan seluruhnya disebabkan karena penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* tersebut.

Hasil analisis dan refleksi juga menunjukkan bahwa masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk itu perlu lebih banyak, tidak semua topik atau materi bahasan dapat dilaksanakan dengan model tersebut, perlu dukungan media dan sarana belajar yang memadai.

### **Pembahasan**

Pembelajaran sebagai sebuah kegiatan transaksional pada dasarnya melibatkan berbagai variabel, antara lain: dosen, mahasiswa, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi yang aktif antara semua variabel pembelajaran. Interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya menghasilkan suatu kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi (iklim) yang bersifat personal maupun klasikal. Pola dan intensitas interaksi antar variabel sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran.

Dosen dalam kapasitasnya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran memiliki kebebasan yang luas untuk memilih dan mengembangkan sebuah model atau strategi pembelajaran. Pemilihan dan pengembangan sebuah model pembelajaran oleh dosen banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan dosen itu sendiri mengenai sebuah model pembelajaran, serta pemahaman dosen terhadap karakteristik materi yang akan dibelajarkan. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen akan menentukan iklim dan ketercapaian dari sebuah tujuan pembelajaran. Biasanya, pemilihan sebuah model pembelajaran didasarkan pada kesesuaian karakteristik materi dengan karakteristik model itu sendiri. Untuk mengimplementasikan sebuah model, dosen harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, potensi peserta didik, karakteristik materi ajar, dan keterampilan yang dimiliki oleh dosen itu sendiri (Azis Wahab, 1986).

Model *social problem solving* atau model pembelajaran pemecahan masalah sosial merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berlandaskan pada pendekatan konstruktivistik (Udin, 2005). Pembelajaran inovatif yang berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu peserta didik (baca: mahasiswa) untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Transformasi terjadi melalui kreasi pemahaman baru (Gardner, 1991) yang merupakan hasil dari munculnya struktur kognitif baru. Pemahaman yang mendalam terjadi ketika hadirnya informasi baru yang mendorong munculnya atau menaikkan struktur kognitif yang memungkinkan para

mahasiswa memikirkan kembali ide-ide mereka sebelumnya. Dalam setting kelas konstruktivistik, para mahasiswa bertanggung jawab terhadap belajarnya, menjadi pemikir yang otonom, mengembangkan konsep terintegrasi, mengembangkan pertanyaan yang menantang, dan menemukan jawaban secara mandiri (Brook & Brook, 1993; Duit, 1996; Savery & Duffy, 1996). Tujuh nilai utama konstruktivisme, yaitu; kolaborasi, otonomi, individu, generativitas, reflektifitas, keaktifan, relevansi diri, dan pluralisme. Nilai-nilai tersebut menyediakan peluang kepada mahasiswa dalam pencapaian pemahaman secara mendalam (Santyasa, 2005).

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil refleksi dan analisis data, dapat dikemukakan beberapa temuan sebagai simpulan dari penelitian tindakan kelas ini, sebagai berikut.

*Pertama*, penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* dapat memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana.

*Kedua*, penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* dalam Pembelajaran Mata Kuliah Hukum Acara Pidana sangat potensial untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa "mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan publik secara nalar (kritis, kreatif dan antisipatif) dan bertanggung jawab (semata-mata untuk kepentingan *publik-pro bono publico*), secara demokratis".

*Ketiga*, masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan model pembelajaran *Social Problem Solving* dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk itu perlu lebih banyak, tidak semua topik atau materi bahasan dapat dilaksanakan dengan model tersebut, perlu dukungan media dan sarana belajar yang memadai.

### **Saran/Rekomendasi**

Sebagai sebuah model, implementasinya di lapangan memiliki sejumlah kendala/permasalahan. Oleh sebab itu, dalam penerapannya perlu dipilih topik generik, yang relevan dengan bidang kajian dalam perkuliahan Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini tidak semua pokok bahasan disajikan dengan model *Social Problem Solving*, melainkan topik yang memang menuntut pemberian pengalaman belajar untuk pencapaian kompetensi yang selama ini masih sulit dicapai melalui metode konvensional.

### **Daftar Pustaka**

- Depdiknas. 2005. Peningkatan Kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi. Bahan DIKLAT. DP2TKKPT: Jakarta
- DcVries, Rheta, dan B. Zan. 1994. *Moral Classroom, Moral Children: Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education*. New York and London: Teacher Collage Press.
- Elliot, J. (1993). *Action research for educational change*. Philadelphia: open University Press.
- Gagne, Robert M. (1997). *The Condition of learning*. New York: Holt, Rinehart & Winston.



- Hopkins, David (1985). *A Teacher's guide to classroom reasech*. Philadelphia: Open University Press.
- Hulsman, M.L.H. 1984. *sistem Peradilan Pidana*. CV. Rajawali: Jakarta
- Joyce, B & Well, M. 1980. *Model of teaching*. New Jersey: Prentice-hall.inc
- Kemmis, S and R.Mc Taggart. 1990. *the action research planner*.Victoria: Deakin University Press.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *KUHP dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Sinar Baru: Bandung.
- Madya, suwarsih. 1994. *panduan penelitian tindsakan*. Yogyakarta: lembaga penelitian IKIP yogyakarta.
- Marsall, stephanie Pace & Dee Dickinson. 2002. *New Learning Models*. Seeattle-USA: Prentice Hall.
- McNiff, J. 1992. *action reaserch: principles and practice*. New york: Routledge, Chaqman & Hall, Inc.
- Miles, Matthew B. & A. Micheal Huberman. 1992. *analisis data kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih bahasa Tjetjep Rohendi rohidi. Jakarta: UI press.
- Nasution, S. 1992. *Metode penelitian naturalistic-kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- NCSS. 2000. *National standards for social studies teacher: national standards for social studies teaching*. Vol 1. Washinton, DC: NCSS.
- Posner, george j. 1993. *field experience: A guide to reflective teaching*. New York & London: Longma.
- Raka Joni. 1992. *CBSA*. Jakrta: P2TK-Dijen Dikti Depdikbud
- Remy R C.1980. *Handbook of Basic Citizenship competensis*. Virginia: ASCD.
- Rochiati, w. 2006. *metode penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kinerja guru dan dosen*. PT. remaja Rosdakarya-Bandung.
- Suwarma. 1991. *Pengembangan ketrampilan berpikir dan nilai dalam ilmu Negara: suatu studi social budaya pendidikan*. (Disertasi) tidak diterbitkan. Bandung: FPS-IKIP bandung.
- Somantri, M.N. 2001. *menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: UPI dan rosda karya.
- Santyasa, I.W. 2005. *Model pembelajaran Inovatif dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi*. Makalah disampaikan dalam diklat guru SMP, SMA, dan SMK se kabupaten jembrana.
- Sukadi, 2003. *implementasi model konstruktivis dalam pembelajaran IPS: model pratik belajar kewarganegaraan pada pembelajaran PPKn tingkat SLTP*. Laporan penelitian. Singaraja: IKIP negeri sinagaraja.
- Suparno, paul. 1997. *filsafat kontruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: penerbit kanisus.
- Suryadi. A. 2002. *memahami life skills*. Media Indonesia, 14 april 2002.
- Wahib, A.A. 2002. *guru propesional dan PIPS yang kuat*. Makalah disampaikan pada seminar sehari IPS, FPIPS IKIP Negeri Singaraja Tanggal 10 Agustus 2002.

